

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR:421.1/Kep. 581 -Disdik

1. Mengingat

- a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

2. Memperhatikan:

- a. Surat Permohonan dari PERMATA BUNDA MEKAR JAYA Nomor: 02/pbmj/XI/2021 tanggal 19 Desember 2021 perihal Permohonan Izin Operasional PAUD;
- b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 09 November 2020;
- Study Kelayakan dari Pengawas/ Penilik dan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Izin Pendirian dan Persetujuan Izin Operasional kepada PERMATA BUNDA MEKAR JAYA untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan, kepada:

a. Nama Yayasan

PERMATA BUNDA MEKAR JAYA

(Akta Notaris Nomor 50, Tanggal 08 Agustus 2017)

b. Nama Lembaga/ Sekolah

KB PERMATA BUNDA KELOMPOK BERMAIN

c. Jenis Program/ Pendidikan yang diselenggarakan

CARREST COST OF SECURITION AND ADMINISTRATION OF SECURITION OF SECURITIO

e. Nama Ketua Yayasan

SUHAYA

0217010110594

f. Alamat Yayasan

d NIB

Kp. Rancakebo Rt 007/003 Desa Mekarjaya

Kecamatan Panongan

g. Alamat Lokasi Kegiatan

: Kp. Rancakebo Rt 007/003 Desa Mekarjaya

Kecamatan PANONGAN

- 4. Pemberian Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan.
- 5. Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada Februari 2024.
- 6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan izin operasional berakhir.
- 7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- 8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA

Pada Tanggal: 14 Februari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN

Drs. H. SYAIFULLAH, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 196905201989031008